



PENETAPAN

Nomor 280 Pdt.P 2021 PN Mnd.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **AGUSTINA WUWUNG**
Tempat Lahir : Koha
Umur / Tanggal : 45 Tahun / 05 Agustus 1974
Lahir
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Koha Jaga IV, Kec. Mandolang
Kab. Minahasa
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMA
Agama : Kristen Katholik
Status : Kawin
No. HP : 082395229032
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 November 2020 dalam register Nomor 390/Pdt.P / 2020 / PN Mnd telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari FERRY KALESARAN, sesuai dengan Surat Nikah Gereja Katolik St Petrus Warembugan di Warembugan pada tanggal 21 Juni 1990 di Katolik St Petrus Warembugan dengan Nomor Surat I/306 B/1990 ;
2. Bahwa FERRY KALESARAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2021 di Minahasa;
3. Bahwa semasa hidup sampai Suami Pemohon FERRY KALESARAN meninggal, Pemohon belum pernah mengurus Akta Pernikahan di Catatan Sipil Kabupaten Minahasa.
4. Bahwa Pemohon hendak mengurus BPJS, namun dari Pihak BPJS mewajibkan Pemohon untuk memasukan Akta Pernikahan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena telah mengurus Akta Nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, namun diwajibkan untuk mengurus Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus di penuhi Pemohon.
6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Mengesahkan Pernikahan Pemohon dengan FERRY KALESARAN sesuai dengan Surat Nikah Gereja Surat Nikah Gereja Katolik St Petrus Warembungan di Warembungan pada tanggal 21 Juni 1990 di Katolik St Petrus Warembungan dengan Nomor Surat I/306 B/1990 sah dalam perkawinan.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado, atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim Salinan Penetapan Permohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dibuatkan Akta Perkawinan;
4. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dari Permohon ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan – alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. fotokopi TESTIMONIUM MATRIMONII CONTRACTI DIOCESIS MANADO No, 1 /306b/1990 tertanggal 23 Juli 2021 , diberi tanda P.1 ;
2. fotokopi surat keterangan Pernah Menikah Nomor ; 372/145-71.02.23/VII-2021 di keluarkan oleh Desa Koha Tertanggal 28 Juli 2021 diberi tanda P. 2
3. fotokopi Kartu keluarga Nomor : 7102230806210002 An kepala keluarga FERI KALESERAN diberi tanda P.3 ;
4. fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor ; 7102-KM-08062021-0005 Tertanggal, 8 Juni 2021 , diberi tanda P.4 ;

Menimbang bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, dan telah diberi materai secukupnya oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PNMnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROBERTUS

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon agar Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan yang menyatakan Pemohon pernah menikah dengan FERRY KALESERAN DI Manado ;
- Bahwa Pemohon adalah isteri Almarhum FERRY KALESERAN ;
- Bahwa Suami Pemohon Almarhum FERRY KALESERAN telah meninggalkan dunia di MINAHASA Pada Tanggal, 28 mei 2021 ;
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon di Gereja Katolik St Petrus Warembungan pada Tang gal, 21 Juni 1990 belum pernah dilakukan pencatatan di Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa kemudian berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk dapat diterbitkannya Akta Perkawinan atas nama FERRY KALESERAN dan AGUSTINA WUWUNG perlu ada Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi LEO WOWOR ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon agar Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Akta Pernikahan antara FERRY KALESERAN dan AGUSTINA WUWUNG Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Isteri dari Almarhum FERRY KALESERAN ;
- Bahwa Suami Pemohon Almarhum FERRY KALESERAN telah meninggalkan dunia di MINAHASA pada Tanggal, 28 Mei 2021 ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan FERRY KALESERAN di gereja Katolik St Petrus Warembungan pada Tanggal, 21 Juni 1990 ;
- Bahwa semenjak menikah di gereja St Petrus Warembungan Pemohon belum melakukan pencatatan perkawinan pemohon tersebut pada Kantor Pencatatan sipil kabupaten Minahasa ;
- Bahwa kemudian berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk dapat diterbitkannya Akta Perkawinan atas nama Pemohon dan ALMARHUM Suami Pemohon perlu ada Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon sebagai Isteri dari almarhum FERRY KALESERAN yang sudah meninggal dunia di Minahasa tanggal 28 Mei Tahun 2021 namun belum sempat urus akte Perkawinan dari Dinas Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Manado agar mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa benar Pemohon AGUSTINA WUWUNG Pernah Menikah dengan FERRY KALESERAN di Gereja Katolik St, Petrus Warembungan pada Tanggal 21 Juni 1990 untuk dapat segera menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon AGUSTINA WUWUNG dan FERRY KALESERAN ;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh Fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah Isteri dari Almarhum Ferry Kalesaran yang Menikah secara sah di Gereja Katolik ST Petrus Warembungan Pada Tanggal, 21 Juni 1990 ;
- Bahwa Suami pemohon FERRY KALESERAN telah meninggal dunia di Minahasa pada Tanggal, 28 Mei 2021 ;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon belum mecatan perkawinan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado ;
- Menimbang bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban Administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan .
- Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berbunyi “ Dalam hal

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PNMnd



perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan “;

- Menimbang bahwa ternyata dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suaminya yang telah dilakukan secara agama Kristen Katolik belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk memenuhi ketentuan administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan .

Menimbang bahwa agar Perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suaminya yang sudah dilakukan secara sah menurut agama Kristen memperoleh kepastian Hukum maka perlu perkawinan Pemohon dengan Suaminya FERRY KALESERAN tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Manado dimana Pemohon saat ini bertempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat dan menerbitkan Akta perkawinan antara Pemohon AGUSTINA WUWUNG dengan FERRY KALESARAN yang telah dilangsungkan sesuai Agama Kristen di Gereja katolik St Petrus Warembungan pada Tanggal, 21 Juni 1990 dengan Nomor ; I / 306 B / 1990 ;
3. Membebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh **YANCE PATIRAN S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **JANSEN HENDRY BINTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim, Tunggal

JANSEN HENDRY BINTI, S.H.,

YANCE PATIRAN, S.H.M.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp30.000,00

Biaya ProsesRp150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp10.000,00

Biaya MeteraiRp10.000,00

Biaya redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a h Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).